

2023

LAPORAN KINERJA SEKRTARIAT DAERAH



KATA PENGANTAR

Pertama-tama Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas limpahan karunianya lah berupa pengetahuan sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dapat menyajikan laporan kinerja tahun 2023 sebagaimana Amanah Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian data dan informasi yang diuraikan dalam laporan kinerja ini berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam laporan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Meskipun, sasaran kinerja pada Sekretariat Daerah telah mengalami revisi, namun hal tersebut tetap mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Kami sangat berharap, laporan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja kami dan sebagai sumber informasi untuk menilai kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023. Kami mengajak, semua pihak bisa ikut berpartisipasi memberikan masukan dan dukungan dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Daerah di masa - masa yang akan datang.

Sungguminasa, 19 Februari 2024

Pj. Sekretaris Daerah



H. ABDUL KARIM DANIA, SE, MM

Pangkat : Pembina utama muda

Nip.19641231 199603 1 012

A. LATAR BEKALANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Sekretariat Daerah berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

BAB I

P E N D A H U L U A N



B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1) Kedudukan

Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2) Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Rincian tugas sebagai berikut :

- a) mengoordinasikan perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis, dan penetapan kinerja lingkup sekretariat daerah;
- b) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c) mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi perekonomian, pembangunan dan sosial, serta administrasi umum; administrasi.
- d) mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah;
- e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati, wakil Bupati dan kepada seluruh Perangkat Daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati;
- f) mengkoordinasikan penyusunan, pengkajian dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah ;
- g) mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h) mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
- i) melaksanakan pembinaan manajemen kepegawaian daerah, manajemen keuangan daerah, manajemen pengelolaan barang milik

daerah/aset daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah;

- j) mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah dalam dan luar negeri, dan/atau swasta;
- k) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan urusan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- l) mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian serta pengelolaan urusan sumber daya alam;
- m) mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pembinaan koordinasi bidang keagamaan; mengendalikan kemasyarakatan perkembangan dan fasilitasi
- n) mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, agar sesuai dengan rencana dan target yang direncanakan;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.


3) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b) pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d) pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 68 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan Tahun 2023

No	Golongan	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	IV/c	S2	7
2	IV/b	S2	8
3	IV/a	S1/S2	8
4	III/d	S1	30
5	III/c	S1	25
6	III/b	S1	20
7	III/a	S1	10

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-Isu yang strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah di antaranya adalah :

1. Akuntabilitas kinerja pada sekretariat daerah belum maksimal. Kinerja antar bagian belum menunjukkan alur kerja yang saling berkesinambungan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik.
2. Akuntabilitas kinerja belum menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan tata kerja yang akuntabel dan transparan

Berdasarkan analisa isu strategis pada tahun berjalan sebagai upaya merespon dinamika sosial, maka ditetapkan target target kinerja untuk menghadapi isu tersebut.

D.STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Sekretariat Daerah berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di sekretariat daerah sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kinerja di pada seluruh bagian dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Sekretariat Daerah telah melakukan atau mendorong akuntabilitas kinerja yang maksimal.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Misi ke 4 (empat), tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

Misi ke 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien

sasaran : Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan pemerintahan umum menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD

BAB II



P E R E N C A N A N A N K I N E R J A

Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah di antaranya adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Untuk sasaran kinerja Sekretariat Daerah mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali. Revisi dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup kinerja Sekretariat Daerah yang akan dicapai sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Dalam perjanjian kinerja perubahan, Sekretariat Daerah menetapkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah. Kinerja ini untuk membatasi kinerja sekretaris daerah yang sifatnya administratif.

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	BB (73)	BB (75)	BB (79)	A (81)	A (83)

Dalam dokumen Renstra ditetapkan sasaran, indicator kinerja dan target sebagaimana tabel 2.1 di atas. Namun, dalam Upaya penajaman kinerja sasaran dilakukan revisi pada kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan akuntabilitas kinerja pada semua Bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Sedangkan arah kebijakan Sekretariat Daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pada semua Bagian lingkup Sekretariat Daerah.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Sekretariat Daerah Nomor 017.2/VII/PK tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah. Adapun indikator kinerja utama Sekretariat Daerah yaitu :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	BB (73)	BB (75)	BB (79)	A (81)	A (83)

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali. Revisi dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup kinerja Sekretariat Daerah yang akan dicapai sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Dalam Indikator Kinerja Utama perubahan, Sekretariat Daerah menetapkan sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dengan indikator nilai SAKIP. Kinerja ini untuk membatasi kinerja sekretaris daerah yang sifatnya administratif.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

**Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2023 Sekretariat Daerah Perubahan**

Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	A (83.00)	Program penunjang urusan pemerintah	12,719,853,196

Pada perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023, target ditetapkan berbeda dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026. Hal tersebut untuk memperjelas ruang lingkup kinerja Sekretariat Daerah yang akan dicapai sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Dalam Indikator Kinerja Utama perubahan, Sekretariat Daerah menetapkan sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dengan indikator nilai SAKIP. Kinerja ini untuk membatasi kinerja sekretaris daerah yang sifatnya administratif.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Sekretariat Daerah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekretariat daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	A (83.00)	Belum ada LHE	-	LHE belum dikeluarkan inspektorat

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP belum dapat diukur realisasinya mengingat Laporan Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa belum dikeluarkan.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	Belum ada LHE				100%	-			

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 - 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Indikator kinerja : Nilai SAKIP

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP belum dapat diukur realisasinya mengingat Laporan Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa belum dikeluarkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	A (88)	A	A				

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Sekretariat Daerah dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			2023	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Belum ada LHE	Tidak ada target SPM / Nasional	-

Sekretariat Daerah tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal atau standar kinerja nasional. Mengingat, Sekretariat Daerah memiliki fungsi penunjang sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal atau standar kinerja nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah belum dapat diukur realisasinya mengingat Laporan Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa belum dikeluarkan.

Namun, upaya-upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkup sekretariat daerah dilakukan melalui :

- 1) Pembinaan akuntabilitas kinerja pada seluruh bagian yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja.
- 3) Asistensi penyusunan pohon kinerja pada Bagian Organisasi
 - a. Adanya koordinasi dan diskusi secara rutin dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk mengetahui kemungkinan atau potensi konflik SARA di wilayah Kabupaten Gowa

- b. Adanya kolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan TNI serta organisasi kemasyarakatan untuk mencegah potensi konflik SARA di wilayah Kabupaten Gowa.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	A (83,00)	Belum ada LHE	-	12,719,853,196	11,693,206,447	91.93%	-

Capaian kinerja dengan realisasi anggaran belum dapat dibandingkan tingkat efisiensinya mengingat Laporan Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa belum dikeluarkan.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program - program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Belum ada LHE	Program penunjang urusan pemerintahan an daerah kabupaten	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%	100%	100%	
				Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan	4	4	4	
				Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1	1	1	
				Jumlah laporan kinerja yang dipublikasi	1	1	1	
				persentase pegawai dengan kinerja baik	100%	100%	100%	

c. **Sasaran strategis** : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa

Indikator kinerja : Nilai SAKIP

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP belum dapat diukur realisasinya mengingat Laporan Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa belum dikeluarkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 95.69% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran tersebut termasuk

anggaran dana hibah yang tidak digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	12,719,853,196.00	11,693,206,447.00	91.93%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,624,800.00	44,282,400.00	99.23%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,487,000.00	18,355,000.00	99.29%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21,842,800.00	21,636,400.00	99.06%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,295,000.00	4,291,000.00	99.91%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,921,443,096.00	10,913,713,885.00	91.55%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,913,650,096.00	10,905,961,885.00	91.54%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,793,000.00	7,752,000.00	99.47%
	Kegiatan: Penataan Organisasi	753,785,300.00	735,210,162.00	97.54%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	243,360,600.00	236,601,250.00	97.22%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	108,983,000.00	105,810,000.00	97.09%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100,335,000.00	94,856,000.00	94.54%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	93,176,000.00	92,903,682.00	99.71%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	207,930,700.00	205,039,230.00	98.61%

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Tahun 2023 sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indicator nilai sakin belum dapat diukur realisasinya mengingat Laporan Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa belum dikeluarkan. Namun, capaian kinerja pada Tahun 2022 nilai SAKIP sekretariat Daerah adalah A (Nilai 82.55)

B. Langkah perbaikan kinerja

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sasaran sekretariat daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan pembinaan akuntabilitas kinerja di semua bagian
- 2) Melibatkan pimpinan Kepada Bagian dalam penyusunan laporan kinerja atau pengukuran perjanjian kinerja
- 3) Melakukan koordinasi kepada Bappeda dan Bagian organisasi untuk meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun berikutnya.